



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang harus dilindungi dan dipenuhi hak dasarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. bahwa menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
- c. bahwa pengembangan kabupaten layak anak diperlukan sebagai upaya bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
 10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak
6. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan untuk pemenuhan hak Anak di dalam mencapai indikator KLA.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk mewujudkan KLA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
9. Kampung Ramah Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah kesatuan wilayah yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati,



menjamin, dan memenuhi hak Anak, melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat Anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.

10. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak Anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kesatu, kedua dan ketiga baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan Anak meliputi puskesmas pembantu, pusat pelayanan kesehatan puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit, laboratorium klinik yang mampu memenuhi hak Anak dan mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak, baik pada Anak yang datang berkunjung atau pada Anak yang berobat.
12. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang mampu memenuhi hak-hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada Anak.
13. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif pemerintah daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

BAB II PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 2

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis Anak;
- b. kepentingan terbaik untuk Anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan lembaga

- lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi Anak sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
 - d. penghargaan terhadap pendapat Anak, yaitu penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

Pasal 3

- (1) KLA didasarkan pada strategi :
 - a. pengarusutamaan hak Anak;
 - b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, desa sampai dengan tingkat kecamatan;
 - c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak.
- (2) Strategi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak Anak dalam:
 - a. setiap proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
 - b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
 - c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi Anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa, kelurahan sampai dengan tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak Anak.

BAB III INDIKATOR KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak Anak di Daerah.
- (2) Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan menggunakan Indikator KLA.
- (3) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster hak Anak

Bagian Kedua Penguatan Kelembagaan

Pasal 5

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak Anak;
- b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak Anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih dan mampu menerapkan hak Anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak Anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.

Bagian Ketiga Klaster Hak Anak

Pasal 6

Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:



- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 7

- (1) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :
 - a. persentase Anak yang teregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 - b. tersedianya fasilitas informasi layak Anak; dan
 - c. jumlah kelompok Anak, termasuk forum Anak, yang ada di Daerah.
- (2) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :
 - a. persentase usia perkawinan pertama dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
 - b. tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - c. tersedianya lembaga kesejahteraan sosial Anak.
- (3) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :
 - a. angka kematian bayi;
 - b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - c. persentase air susu ibu eksklusif;
 - d. jumlah pojok ASI;
 - e. persentase imunisasi dasar lengkap;
 - f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi mental;
 - g. jumlah Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 - h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan
 - i. tersedianya kawasan tanpa rokok.

- (4) Hak Anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :
- a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - c. persentase sekolah ramah anak;
 - d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
 - e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.
- (5) Hak Anak dalam perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi :
- a. persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
 - b. persentase kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan;
 - c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 - d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak.

BAB IV TAHAPAN KLA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Tahapan KLA meliputi:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan Anak yang diperoleh melalui konsultasi Anak.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Tahap persiapan dalam tahapan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar

Pragraf 2

Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA

Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a digunakan sebagai pengaturan kebijakan dalam tahapan persiapan.
- (2) Penyusunan dan penetapan kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan dasar klaster:
 - a. hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan:
 - 1) pembebasan bea kutipan akta kelahiran Anak usia 0 (nol) – 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3) penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di rumah sakit umum daerah, rumah sakit privat, puskesmas dan klinik/rumah bersalin;
 - 4) penyediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
 - 5) mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan:

- 1) program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak; dan
 - 3) menyediakan dan mendorong adanya lembaga kesejahteraan sosial Anak diluar asuhan keluarga.
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan :
- 1) kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 - 2) kebijakan dalam rangka menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - 3) kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - 4) kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 - 5) kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - 6) mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - 7) kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 - 8) upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 - 9) kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, meliputi kebijakan:
- 1) peningkatan angka partisipasi pendidikan Anak usia dini;
 - 2) peningkatan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - 3) penyediaan sekolah inklusi;
 - 4) pengaturan anak luar sekolah;
 - 5) pengaturan rute aman dan selamat ke sekolah, dan mendorong semua sekolah memiliki program,

- sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
- 6) penyediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua Anak; dan
 - 7) membentuk sekolah ramah Anak
- e. perlindungan khusus, meliputi kebijakan:
- 1) pelayanan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - 2) penyelesaian kasus Anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;
 - 3) penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak; dan
 - 4) pengaturan tentang pembebasan Anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk Anak.

Paragraf 3 Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif yang susunan keanggotaannya terdiri atas:
 - a. unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi Anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non-pemerintah;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. dunia usaha;
 - f. orang tua, keluarga; dan
 - g. Forum Anak atau nama lain yang sejenis.
- (3) Gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan.
- (4) Gugus Tugas KLA bertugas :

- a. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak Anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA; dan
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa;
- (6) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama kelembagaan dalam rangka pembentukan Gugus Tugas KLA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 4 Pengumpulan Data Dasar

Pasal 13

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berdasarkan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi Anak di Daerah.

- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (4) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 14

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:

- a. penyusunan RAD tentang KLA;
- b. pengintegrasian RAD ke dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. pengintegrasian RAD ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
- d. pengintegrasian RAD ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pemasukan dokumen RAD ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 15

Pelaksanaan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 16

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c didasarkan pada RAD KLA.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 17

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA sesuai perencanaan.
- (3) Pemantauan oleh Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh Indikator KLA.
- (4) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa sampai dengan tingkat rukun tetangga dan rukun warga.

Bagian Keenam Evaluasi

Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan Indikator KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa sampai dengan tingkat rukun tetangga dan rukun warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan ke Bupati paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (3) Bupati dalam menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan perkembangan KLA di Daerah kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Bupati bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Bupati dalam mewujudkan KLA dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung pemenuhan hak Anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak Anak;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - d. melibatkan forum Anak dan/atau kelompok Anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan hak Anak;
 - e. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak Anak;
 - f. menyediakan data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur di setiap Kecamatan;
 - g. menganalisis situasi dan kondisi Anak di daerah; dan
 - h. melibatkan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak.
- (3) Bupati dalam upaya mewujudkan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tahapan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

- (4) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mewujudkan KLA.

BAB VI KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu Kewajiban Orang Tua

Pasal 21

- (1) Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mendukung upaya KLA.
- (2) Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;
 - b. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
 - c. membesarkan, mengasuh, dan mendidik Anak;
 - d. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan;
 - f. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - g. mencegah terjadinya perkawinan usia dini pada Anak.

Bagian Kedua Kewajiban Keluarga

Pasal 22

- (1) Setiap keluarga mempunyai kewajiban untuk mendukung upaya KLA.
- (2) Kewajiban keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;
 - b. bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan;

- c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
- d. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan; dan
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 23

- (1) Setiap warga masyarakat bertanggung jawab untuk mendukung upaya KLA.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
 - c. menjamin perlindungan Anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan Anak bersama dengan Pemerintah Daerah;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari keluarga kurang mampu, dan Anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau pelecehan seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;

- j. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Dunia usaha bertanggung jawab untuk mendukung upaya KLA.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. menghindari pelanggaran hak Anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai ketentuan perundangan-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - f. mendukung hak Anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak Anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.

Pasal 25

Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dunia usaha juga berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak Anak sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan KLA.
- (2) Kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pemenuhan hak Anak melalui pengembangan sekolah ramah Anak;
 - b. pelayanan kesehatan ramah Anak; dan
 - c. kampung ramah Anak.

Bagian Kedua
Sekolah Ramah Anak

Pasal 27

Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a paling sedikit ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 28

- (1) Penetapan sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak Anak.
- (2) Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam proses belajar mengajar, keamanan, kenyamanan, serta menciptakan ruang bagi Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, dan bekerjasama.
- (3) Sekolah ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
 - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
 - e. Sekolah Adiwiyata;

- f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa;
- g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
- h. memiliki pojok pendidikan kependudukan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 29

Pelayanan kesehatan ramah Anak ditetapkan di seluruh pelayanan kesehatan.

Pasal 30

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah Anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan :
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1) penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh perseratus) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan
 - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan Anak.
 - b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak;
 - 2) tersedia media tentang hak kesehatan Anak;
 - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksAnakan inisiasi menyusui dini, (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
 - 4) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

Bagian Keempat

Kampung Ramah Anak

Pasal 31

- (1) Kampung ramah Anak ditetapkan paling sedikit di setiap kelurahan dan desa.
- (2) Penetapan kampung ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah Anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. perwalian Anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak;
 - c. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain Anak;
 - d. aktif bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar;
 - e. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - g. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi;

- h. aktif dalam upaya melindungi Anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif; dan
- j. mengefektifkan ketentuan jam belajar masyarakat.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 33

- (1) Dunia usaha berperan serta terhadap pemenuhan hak dan perlindungan Anak.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - b. memberikan hak cuti melahirkan kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak mempekerjakan Anak dalam pekerjaan yang merampas hak Anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - d. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi Anak;
 - e. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak Anak;
 - f. melakukan kampanye untuk memajukan dan mempromosikan hak Anak; dan
 - g. dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi Anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan atas KLA dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 22 September 2020

BUPATI PASANGKAYU,
Ttd
AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 22 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI
SULAWESI BARAT: (8) / (2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH

PANGKAT : Penata Tk. I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan wujud kebersamaan antara Pemerintahan Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak Anak. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan Anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak yang berisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan Anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5



- Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020
NOMOR 178

